



**KETERANGAN ATAU PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Penjelasan atau keterangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang. Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Penjelasan atau keterangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Penjelasan atau keterangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang ini sebagai masukan untuk penyusunan Penjelasan atau keterangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG




NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790517 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk keperluan Daerah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi pajak dan retribusi yang ada di Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri dalam negeri dan Menteri Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh menteri dalam negeri untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Evaluasi dari Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi bertujuan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kebijakan fiskal nasional.

Untuk mendukung kebijakan tersebut diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan dan penerimaan Daerah yang merupakan sumber untuk pembiayaan untuk pembangunan Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Perlu dirubah beberapa pasal dalam batang tubuh sesuai hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- b. Perlu dirubah tarif retribusi daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran penerimaan Daerah.

- c. Perlu diatur dan disipkan kembali tarif retribusi daerah serta menambah beberapa layanan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- d. Jika ada perubahan dalam hal tarif dan layanan maka Peraturan Daerah sewaktu waktu dapat dievaluasi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta sebagai dasar dalam hal penerapan tarif dan layanan supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keadilan

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

2. Kepatuhan

Pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada regulasi yang telah disesuaikan.

3. Kerasionalitasan

Pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

4. Transparan

Pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

5. Akuntabilitas

Pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

6. Manfaat untuk Masyarakat

Manfaat pelaksanaan ini bagi masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah demi kemajuan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran ini, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar peningkatan pelayanan sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang meliputi berbagai aspek. Beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah :

1. Sasaran pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sasaran utama dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif, efisien dan teratur.
- b. Terdapatnya penerapan tarif dan penambahan pelayanan pada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar pencapaian target penerimaan daerah;
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah
- d. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- e. Memberikan kepastian hukum

2. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah.

a. Pemerintah Daerah

Pengaturan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan daerah dan target penerimaan daerah.

b. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah

OPD pemungut pajak dan retribusi daerah memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

3. Arah Pengaturan.

Arah pengaturan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan tarif layanan retribusi daerah berdasarkan biaya penyediaan layanan, tingkat pengguna layanan, serta kemampuan masyarakat.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pemungutan.

- c. Memberikan Keadilan, Kepastian Hukum, Perlindungan Masyarakat dan kemudahan layanan
- d. Mengubah Substansi Batang Tubuh Perda sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri
- e. Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah daerah dapat mengimpelementasikan Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Daerah secara efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. RUANG LINGKUP

Dalam rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memuat beberapa ketentuan yang meliputi :

I. Perubahan beberapa pasal dalam batang tubuh sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari:

- 1. Ketentuan Pasal 2
- 2. Ketentuan Pasal 4
- 3. Ketentuan Pasal 6
- 4. Ketentuan Pasal 9
- 5. Ketentuan Pasal 19
- 6. Ketentuan Pasal 22
- 7. Ketentuan Pasal 26
- 8. Ketentuan Pasal 47
- 9. Ketentuan Pasal 52
- 10. Ketentuan Pasal 72
- 11. Ketentuan Pasal 74
- 12. Ketentuan Pasal 77
- 13. Ketentuan Pasal 85
- 14. Ketentuan Pasal 102 dan disisipkan satu ayat yakni ayat (1a)

II. Perubahan tarif pelayanan dan penambahan layanan terdiri dari :

- 1. Tarif Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan
 - a. Pemeriksaan Kualitas Air
 - b. Pemeriksaan Kualitas Udara
 - c. Pemeriksaan Fisika Kimia

- d. Pemeriksaan Mikrobiologi
 - e. Pemeriksaan Hematologi
 - f. Pemeriksaan Imnoserol
 - g. Pemeriksaan RT PCR
 - h. Media Mikrobiologi dan Pengecatan
 - i. Pelayanan Sampling
 - j. Tarif Nonmedis
2. Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
- a. Rawat Inap
 - b. Penambahan layanan pada Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik
 - c. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
 - d. Tarif Pemeriksaan Radiologi
 - e. Tarif Pelayanan Elektromedik dan Tindakan Khusus
 - f. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Khusus
 - g. Tarif Tindakan Medik Non Operatif
 - h. Tarif Tindakan Medik Operatif
 - i. Tarif Tindakan Medik Obstetri
 - j. Tarif Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - k. Tarif Pelayanan Wellness and Sport Center
 - l. Tarif Pelayanan MCU
 - m. Tarif Pelayanan Gizi
 - n. Pelayanan Farnakoklinik/Farmasi
 - o. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medicolegal
 - p. Tarif Pelayanan Sanitasi
 - q. Tarif Pelayanan Bank Darah
 - r. Tarif Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah
3. Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C
- a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Reguler/Pagi
 - b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif/Sore
 - c. Tarif Pelayanan Rawat Gawat Darurat
 - d. Tarif Pelayanan Rwat Inap
 - e. Tarif Akomodasi Rawat Inap
 - f. Tarif Pelayanan Medik

- g. Tarif Pelayanan Penunjang Medis
- 4. Tarif Pelayanan Perawatan/Pemeriksaan pada Budi Rahayu
 - a. Tarif Rawat Jalan
 - b. Tarif Rawat Gawat Darurat
 - c. Tarif Rawat Rumah (Home Care)
 - d. Tarif Rawat Inap
 - e. Tarif Rawat Insentive
- 5. Tarif Pelayanan Tindakan pada Budi Rahayu
 - a. Tarif Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - b. Tarif Pelayanan Gigi
 - c. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif (Anestesi Umum dan Regional)
 - d. Tarif Pelayanan Gizi
 - e. Tarif Pelayanan Elektromedik dan Tindakan Khusus
 - f. Tarif Pelayanan Farmako Klinik/Farmasi
 - g. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medico Legal
 - h. Tarif Pelayanan Rujkan Menggunakan Ambulance dan Pengantaran Mobil Jenazah
 - i. Tarif Pelayanan Radiologi
 - j. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
 - k. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
 - l. Tarif Pelayanan Bank Darah
- 6. Tarif Pelayanan Puskesmas
 - a. Pengobatan dan Pemeriksaan Umum
 - b. Tindakan Medis
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rejowinangun Selatan
 - d. Tarif Pelayanan Non Medik
- 7. Tarif Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
 - a. Parkir Tepi Jalan Umum
 - b. Parkir Tepi Jalan Umum Secara Progresif
 - c. Pemanfaatan Alat Transportasi
- 8. Tarif Pelayanan Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan
 - a. Layanan Pasif
 - b. Indukan Ikan Afkir

BAB IV

PENUTUP

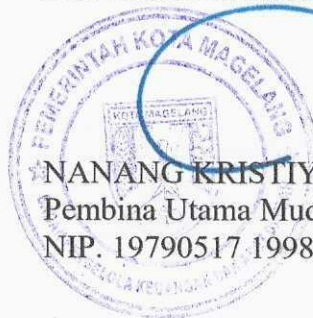
A. Simpulan

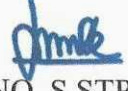
1. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka sebagai tindak lanjut atas Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah demi kemajuan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan daerah yang lebih baik.

B. Saran

1. Perlu kajian dalam merumuskan regulasi kebijakan yang komprehensif dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perlu adanya prioritas pelaksanaan Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah ke Masyarakat

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG




NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790517 199802 1 001

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12)